









































dinamakan “penggabungan kepentingan” (*interest aggregation*). Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan “perumusan kepentingan” (*interest articulation*) rumusan ini diperjuangkan atau disampaikan pada pemerintah agar dijadikan kebijaksanaan umum (*Public policy*). Dengan demikian tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik. Partai politik selain berfungsi sebagai penyebarluaskan rencana-rencana kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, juga sebagai *Broker* (perantara) yang menghubungkan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas.

- 2) Sebagai sarana sosialisasi politik, diartikan sebagai proses melalui seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang pada umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Disamping itu sosialisasi politik juga mencakup proses masyarakat dalam menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam hubungan ini partai politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik. Dalam menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum, partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin. Untuk itu partai berusaha menciptakan “image” bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum.













jumlah suara yang diperoleh setiap calon. Pilihan atas peserta pemilu, pihak yang mengajukan calon, dan jenis daftar calon akan mempunyai implikasi tidak saja pada keterwakilan berbagai kelompok masyarakat dalam lembaga perwakilan dan keterwakilan aspirasi berbagai kelompok masyarakat tetapi juga pada kualitas calon terpilih.

Dimensi ketiga menyangkut metode pemberian suara (*balloting*), yang pada dasarnya menyangkut tiga hal yaitu (a) apakah suara diberikan kepada partai politik atau kepada kandidat atau kepada keduanya, (b) apakah pemberian suara dilakukan secara kategori ataukah secara ordinal, seperti preferensi, atau merangking pilihan atas sejumlah calon (*alternative vote*) dan (c) apakah pemberian suara dilakukan secara tradisional (mencoblos) ataukah secara terpelajar (menuliskan nama, nomor atau tanda baca). Alternative pilihan yang diberikan terhadap (a) dan (b) mempunyai implikasi yang luas terhadap banyak hal, seperti kepada siapa calon terpilih akan bertanggung jawab (*akuntabel*), orientasi politik peserta pemilu apakah *inklusif* ataukah *eksklusif*, dan pola (c) akan mempunyai implikasi pada kualitas pemilihan umum, khususnya pada jumlah suara yang tidak sah.

Dimensi yang keempat menyangkut formula penentuan calon terpilih, yaitu rumus yang digunakan untuk menentukan calon terpilih. Rumus ini tergantung jawaban atas isu yang ketiga, yaitu apakah suara diberikan kepada partai politik atau kandidat. Kalau suara diberikan pada partai politik, maka formula proporsionalitaslah yang digunakan, yaitu



- 2) Pencalonan diri sebagai kandidat pemilu. Dalam hal pencalonan diri memiliki beberapa bentuk yang berbeda:
  - a) Daftar calon tertutup/kaku berarti pemilih hanya memberikan suara tanpa mengubah daftar calon yang ada. Dengan demikian, partai atau kelompok yang mengajukan daftar ini akan memperoleh kekuasaan yang besar, karena merekalah yang menetapkan urutan dalam daftar ini.
  - b) Daftar calon longgar, berarti pemilih dapat mengubah susunan para kandidat atau memberi berdasarkan preferensi. Di sini pemilih dapat mempengaruhi pemilihan kandidat secara terbatas. Pengaruh partai dan kelompok menjadi berkurang.
  - c) Daftar calon terbuka/bebas, berarti pemilih dapat memberikan beberapa suara kepada seorang kandidat (*kumulasi*) atau memilih kandidat dari beberapa daftar yang berbeda (*panacherisasi*). Hal ini merupakan kemungkinan terbesar yang dimiliki pemilih dalam memberikan pengaruhnya, yang masih tergantung pada jumlah suara yang dapat diberikan.
  - d) Keterikatan daftar, antara lain ikatan daftar yang terikat pada distrik pemilihan/bebas. Yang dipentingkan disini biasanya menyangkut pemanfaatan suara sisa yang tidak dibutuhkan oleh sebuah kandidat.
- 3) Pemberian suara, disini ditetapkan jumlah suara yang dimiliki oleh pemilih ( pemberi suara tunggal, pemberian suara jemak). Dalam









### 3. Pemilihan Umum Legislatif 2009

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana utama dalam menegakkan politik yang demokratis. Pemilihan umum pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Formulasi lain menyatakan bahwa pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Republik Indonesia. Yang bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam badan perwakilan rakyat, yang membawa aspirasi rakyat.<sup>50</sup>

Pemilu dilihat dari pluralisme masyarakat merupakan suatu cara untuk menemukan orang-orang yang menemukan kualitas perwakilannya. Di dalam sistem demokrasi pada mulanya dikenal dengan istilah pemisahan dan fungsi kekuasaan. Tetapi pada waktu belakangan ini di dalam sistem demokrasi modern terdapat tiga pilar demokrasi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tidak ada lagi pemisahan yang kaku. Menurut Polsby, legislatif dapat dibedakan dari eksekutif dapat dilihat dari enam aspek yaitu merupakan badan pemerintahan resmi, beranggotakan dari banyak golongan, anggotanya langsung dipilih rakyat, para anggotanya secara formal memiliki hak yang sama, keputusan disajikan dengan memberikan alternatif, dan keputusan didasarkan penghitungan suara anggota. Sedangkan menurut Keeseey dengan menfokuskan uraian pada

---

<sup>50</sup> Rusli Karim. *Pemilu Demokratis Komperatif*, (Yogyakarta: Tiara wacana Yokya 1999)

perlemen menurutnya ada empat prinsip dasar perwakilan rakyat yaitu, (1) ditentukan suara mayoritas, dalam proses pengambilan keputusan minoritas, (2) punya hak untuk didengar untuk melakukan oposisi, (3) untuk mempersuasi anggota, (4) dan kebebasan untuk melakukan diskusi.<sup>51</sup>

Fungsi lembaga legislatif ini menurut Ranney meliputi delapan aspek yaitu pembuatan undang-undang, konstitusi, pemilihan (terutama memilih eksekutif), keuangan, eksekutif, yudisial, investigasi, dan informasi (membuat undang-undang baru). Pengamat lainnya, Harrigan menyebut tiga fungsi pokok legislatif yaitu pembuat kebijakan, manajemen konflik dan perwakilan. Badan negara legislatif merumuskan kehendak negara, menjalankan pengawasan dan kontrol terhadap pemerintah serta sekaligus orang utama pemerintahan oleh rakyat.<sup>52</sup>

Menurut Keesey, aktifitas badan ini akan menjadi sempit manakala para anggotanya takut bertanya pada eksekutifnya, pada pemimpin partai dan pada militer. Memang pada realitasnya dimanapun di dunia ini eksekutif lebih kuat dan lebih fungsional dari pada legislatif. Huntington menyebutkan bahwa kelemahan legislatif tersebut sebagai krisis adaptasi dimana lembaga ini tidak mampu merespon perkembangan dahsyat disegala kehidupan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut Harrigan mengusulkan enam hal yaitu jumlah anggota legislatif harus kecil, sidang legislatif harus fleksibel, anggota legislatif harus profesional, full-

---

<sup>51</sup> Ibid hal 2

<sup>52</sup> Rusli Karim. *Pemilu Demokratis Komperatif*, (Yogyakarta: Tiara wacana Yokya 1999)









